

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN  
016 TENTANG TARIF PERJALANA  
DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI  
DAN LUAR NEGERI SERTA  
KOMPONEN LAINNYA BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER  
LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 41

WALIKOTABANBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
|  
PERATURAN WALIKOTABANBARU  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTABANBARU NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN  
LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTABANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEKAWAI NEGERI SIPIL, PEKAWAI TIDAK TETAP DAN PEKAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## PASAL

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Juli 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 01 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 4:

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

| NO. | PEMBIAYAAN                  | TARIF BIAYA (Rp)                          |            |             |
|-----|-----------------------------|---|------------|-------------|
|     |                             | TINGKAT I                                 | TINGKAT II | TINGKAT III |
| 1.  | Kontribusi                  | Sesuai indeks biaya yang ditetapkan       |            |             |
| 2.  | Transportasi                | Sesuai ketentuan yang berlaku             |            |             |
| 3.  | Uang Harian                 | - Luar daerah ;<br>sesuai indeks"         | 100.000    | 100.000     |
|     |                             | - Dalam daerah :                          |            |             |
|     |                             | 150.000 :                                 |            |             |
| 4.  | Psikotes                    |   | 600.000    |             |
| 5.  | Program Bahasa Inggris      |   | 1.000.000  |             |
| 6.  | <i>General Check Up</i>     | 600.000                                   | -          | -           |
| 7.  | Penyusunan Proyek Perubahan | 1.500.000                                 | 1.250.000  | 1.000.000   |
| 8.  | <i>Ladies Program</i> **    | 2.500.000                                 | 1.000.000  | 750.000     |
| 9.  | Pembiayaan lain yang sah    | Sesuai indeks biaya yang harus dibayarkan |            |             |

Keterangan:

\* Indeks dibayarkan sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017

\*\* *Ladies Program* dibayarkan *lumpsum*

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER WIDY AISWARA/  
INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/PENGAWAS

1. Narasumber / Tenaga Ahli dari Akademi  
a. Profesor : Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran  
b. Doktor (S3) Rp. 1.600.000,- per Jam Pelajaran  
c. Strata 2 (S2) Rp. 450.000,- per Jam Pelajaran  
d. Strata 1 (S1) Rp. 250.000,- per Jam Pelajaran
2. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Pusat  
a. Eselon I Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran  
b. Eselon II Rp. 700.000,- per Jam Pelajaran  
c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara Rp. 600.000,- per Jam Pelajaran
3. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Daerah  
a. Pejabat Negara Rp. 500.000,- per Jam Pelajaran  
b. Eselon II Rp. 350.000,- per Jam Pelajaran  
c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara/ Praktisi Rp. 300.000,- per Jam Pelajaran

B. BIAYA TRANSPORTASI DAN BAHAN MATERI NARASUMBER /  
WIDY AISWARA INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/ PENGAWAS\*

1. Transportasi Narasumber Rp. 75.000,- per Materi Pelajaran
2. Bahan Materi Rp. 150.000,- per Materi Pelajaran

Keterangan :

\* Biaya transportasi yang tercantum diperuntukkan bagi narasumber / widyaiswara/tenaga ahli yang berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan/ atau Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kabupaten/Kota/ Provinsi lainnya mengacu pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016.

Lampiran III Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Hei Tahun 2017  
 Tanggal : Hei 2017

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT,  
 BIMTEK, SOSIALISASI

| NO  | JABATAN DALAM PANITIA                                    | HONORARIUM (Rp) | SATUAN                 | JUMLAH ORANG    |
|-----|--|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5               |
| 1.  | Pengarah   | 500.000         | Per orang Per Kegiatan | 1 orgjkegiatan  |
| 2.  | Penanggung Jawab   | 450.000         | Per orang Per Kegiatan | 1 orgjkegiatan  |
| 3.  | Koordinator Bidang                                       | 400.000         | Per orang Per Kegiatan | 50rgjkegiatan   |
| 4.  | Anggota  | 300.000         | Per orang Per Kegiatan | 50rgjbidang     |
| 5.  | Pejabat Pembuka/ Penutup                                 | 250.000         | Per Kegiatan           | 1 orang         |
| 6.  | Sekretariat  | 200.000         | Per orang Per hari     | 50rgjkegiatan   |
| 7.  | Pendamping Widyaiswara                                   | 200.000         | Per orang Per Materi   | 1 orgj materi   |
| 8.  | Pengawas Pembinaan dan Pengasuhan                        | 100.000         | Per Jam Pelajaran      | 20rgjkegiatan   |
| 9.  | Instruktur PBB, TUS, SKJ                                 | 150.000         | Per orang Per hari     | 30rgjkegiatan   |
| 10. | Pembimbing Proyek Perubahan                              | 500.000         | Per orang Per Kegiatan | 40rgjkegiatan   |
| 11. | Pendamping <i>Benchmarking</i>                           | 500.000         | Per orang Per Kegiatan | 40rgjkegiatan   |
| 12. | Panitia <i>Benchmarking</i>                              | 200.000         | Per orang Per Kegiatan | 100rgjkegiatan  |
| 13. | Pengawas Kelas (Piket)                                   | 200.000         | Per orang Per hari     | 15 orgjkegiatan |
| 14. | Pengawas Ujian   | 200.000         | Per orang Per Kegiatan | 40rgjkegiatan   |
| 15. | Petugas Evaluasi   | 200.000         | Per orang Per Materi   | 6 orgjkegiatan  |
| 16. | Mej Moderator  | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |
| 17. | Pembaca Doa  | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 1 orgjkegiatan  |
| 18. | Petugas Kebersihan                                       | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 2 orgj kegiatan |
| 19. | Dirigen  | 100.000         | Per orang Per Kegiatan | 1 orgjkegiatan  |
| 20. | Petugas Protokol   | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |
| 21. | Petugas Humas  | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |
| 22. | Penyusun naskah ujian ( <i>Pre Test dan Post Test</i> )  | 100.000         | Per orang Per Materi   | 1 orgj materi   |
| 23. | Pengawas Ujian <i>Pre Test</i>                           | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 2 org/kegiatan  |
| 24. | Pengawas Ujian <i>Post Test</i>                          | 200.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |
| 25. | Koreksi Ujian <i>Pre Test</i>                            | 10.000          | Per Peserta Ujian      | 1 orgjkegiatan  |
| 26. | Koreksi Ujian <i>Post Test</i>                           | 10.000          | Per Peserta Ujian      | 1 orgjkegiatan  |
| 27. | Pembuat Lembar Kunci Jawaban                             | 8.000           | Per Peserta Ujian      | 1 orgjkegiatan  |
| 28. | Monitoring dan Evaluasi                                  | 50.000          | Per orang Per Kegiatan | 150rgjkegiatan  |
| 29. | Petugas pengisian rekapitulasi dan kualifikasi kelulusan | 150.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |
| 30. | Petugas penunjang lainnya                                | 175.000         | Per orang Per Kegiatan | 20rgjkegiatan   |

**B. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM | TIM PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN JAZAH DAN UJIAN DINAS**

| NO  | JABATAN DALAM PANITIA                                | HONORARIUM (Rp) | SATUAN                      | JUMLAH ORANG   |
|-----|--|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                           | 5              |
| 1.  | Penanggung Jawab                                     | 600.000         | Per orang Per Kegiatan      | 1 orgjkegiatan |
| 2.  | Instruktur dari BKN Pusat                            | 5.000.000       | Per orang Per Kegiatan      | 2 orgjkegiatan |
| 3.  | Petugas Pengawas Ujian Berbasis Komputer             | 100.000         | Per orang Per Jam Pelajaran | 80rgjkegiatan  |
| 4.  | Petugas Registrasi                                   | 125.000         | Per orang Per Kegiatan      | 40rgjkegiatan  |
| 5.  | Petugas Pendamping Ujian Berbasis Komputer dari BKPP | 200.000         | Per orang Per Kegiatan      | 60rgjkegiatan  |
| 6.  | Petugas Penyusunan Naskah Soal Ujian Tertulis        | 200.000         | Per orang Per Kegiatan      | 20rgjkegiatan  |
| 7.  | Petugas Pemeriksa Berkas Usul Peserta Ujian Tertulis | 200.000         | Per orang Per Kegiatan      | 2 orgjkegiatan |
| 8.  | Petugas Pemeriksa Berkas Ujian Tertulis              | 200.000         | Per orang Per Kegiatan      | 20rgjkegiatan  |
| 9.  | Petugas Pengawas Ujian Tertulis                      | 200.000         | Per orang Per Kegiatan      | 20rgjkegiatan  |
| 10. | Petugas Kebersihan                                   | 150.000         | Per orang Per Kegiatan      | 60rgjkegiatan  |

**C. BESARAN TERTINGGI UANG SAKU PESERTA DIKLATjBIMTEKjSOSIALISASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU\***

1. Pelaksanaan selama 1 s.d. 2 hari = Rp.200.000,-
2. Pelaksanaan selama 3 hari s.d. seterusnya = Rp. 300.000,-

Keterangan :

\* uang saku belum termasuk pajak, sesuai dengan golongan ruang.

A BANJARBARU,

**IAN!**

Lampiran IV Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor 4j Tahun 2017  
Tanggal: 31 Mei 2017

BESARAN TERTINGGI BIAYA UANGHARIAN  
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROVINSI

| NO. | JABATAN   | SATUAN | UANGHARIAN<br>PER HARI (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                           |
| 1.  | Walikota f Ketua DPRD                                       | OH     | 400.000                     |
| 2.  | Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD                           | OH     | 250.000                     |
| 3.  | Sekretaris Daerah f Anggota DPRD                            | OH     | 200.000                     |
| 4.  | Pejabat Eselon II.b   | OH     | 175.000                     |
| 5.  | Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV:                        | OH     | 150.000                     |
| 6.  | Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III'                        | OH     | 125.000                     |
| 7.  | PNS Golongan II, I, PIT dan fatau<br>Tenaga Honorer Lainnya | OH     | 100.000                     |

BESARAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DALAM PROVINSI

| NO. | KOTA TUJUAN                   | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1   | 2                             | 3            |
| 1.  | Kota Banjarbaru               | 100.000      |
| 2.  | Kabupaten Banjar              | 100.000      |
| 3.  | Kota Banjarmasin              | 150.000      |
| 4.  | Kabupaten Barito Kuala        | 250.000      |
| 5.  | Kabupaten Tapin               | 200.000      |
| 6.  | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 250.000      |
| 7.  | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | 300.000      |
| 8.  | Kabupaten Hulu Sungai Utara   | 300.000      |
| 9.  | Kabupaten Balangan            | 350.000      |
| 10. | Kabupaten Tabalong            | 400.000      |
| 11. | Kabupaten Tanah Laut          | 200.000      |
| 12. | Kabupaten Tanah Bumbu         | 400.000      |
| 13. | Kabupaten Kotabaru            | 700.000      |